

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Acara televisi memiliki beberapa kelebihan sebagai media masa sehingga menjadi favorit pemirsa. Secara fisik kehadiran televisi dapat memengaruhi masyarakat seperti halnya media masa pada umumnya. Menurut Chafee, “kehadiran media masa secara fisik akan berpengaruh pada efek ekonomis, efek sosial, efek pada penjadwalan kegiatan, efek pada penyaluran/penghilangan perasaan tertentu dan efek perasaan seseorang terhadap media”¹

Dominasi acara yang lebih pro terhadap selera pasar menjadikan salah satu alasan, sehingga mengalami sisi positif kehadiran media televisi, Televisi sebagai media yang berfungsi serta berperan ideal sebagai agen komunikasi, budaya dan pencerdasan serta mendidik mental bangsa termarginalisasi oleh kepentingan mencari untung. Hal tersebut tercermin dalam salah satu program pencarian bakat. Sesungguhnya Program pencarian bakat seperti ini tidaklah hal baru.²

Namun sangat di sayangkan pada acara televisi ini kerap dikemas dalam format untuk anak-anak di bawah umur. Penelitian tentang dunia anak di media khususnya untuk program potret Indonesia di masa datang sebagian

¹ Yunita Sari, ‘’ Komodifikasi Anak Dalam Pentas Budaya Populer’’ , *Jurnal Magister Ilmu Komunikasi Pascasarjana Universitas Prof. Dr. Moestopo*, Jakarta , Volume XIV No (3 Agustus 2015), hlm 266

² Eriyanto, *Analisis Wacana Pengantar Analisis Teks Media*, (Yogyakarta : PT Lkis ,2011), hlm 10.

dapat di prediksi, dari apa yang dikonsumsi oleh anak-anak melalui media televisi, yang berorientasi pada akumulasi dan ekspansi modal. Pandangan pro milenial televisi merupakan wahana pendidikan sosialisasi nilai-nilai positif masyarakat. Sebaliknya, pandangan kontra televisi Sebagai ancaman yang bersifat destruktif bagi pemirsanya dalam dunia anak, banyak kasus bahwa perilaku bandel, nakal, agresif, bermusuhan, dan perilaku buruk anak yang lain berpangkal pada konsumsi keseharian mereka atas media, terutama (tontonan) Televisi.³

Fenomena ajang pencarian bakat dan minat di televisi yang diperuntukan bagi anak usia di bawah 12 tahun sudah mulai banyak diminati oleh para orang tua dan anak. Beberapa acara yang ditayangkan tersebut memperlihatkan kepiawan seorang anak dalam beberapa bidang ditekuninya. Adanya keinginan secara instant yang dimiliki oleh orang tua, salah satunya mendorong karena keberhasilan anak menjadi seorang terkenal, bukan hanya sukses dalam bidangnya tapi juga pengembangan pembekalan karir.

Disamping alasan menjadi sukses dalam karir, akan tetapi cara yang ditempuh dengan cara mengembangkan bakat minat di yakini lebih efektif dibandingkan dengan cara yang lain dengan proses yang lebih lama. Bahkan dalam beberapa event sebagai ajang pencarian bakat tertentu menempatkan anak tersebut sebagai seorang pemenang dan membuka potensi jalan karir.⁴

Dalam acara televisi anak-anak tersebut sering tampil dengan riasan wajah yang tebal, baju seperti orang dewasa, jam siaran melebihi tiga jam,

³ Yunita Sari, “ Komodifikasi Anak Dalam Pentas Budaya Populer” , *Jurnal Magister Ilmu Komunikasi Pascasarjana Universitas Prof. Dr. Moestopo, Jakarta, Volume XIV No 3 Agustus 2015, hlm 267*

⁴ Ulin Nihaya , “ Mengembangkan potensi anak antara mengembangkan bakat dan eksploitasi” , *Jurnal Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, Volume 10 Number 2 (April 2015), hlm 137*

serta menyanyikan lagu-lagu orang dewasa yang ditentukan pihak produser. Seharusnya, maksimal jam kerja anak-anak yakni tidak boleh lebih dari tiga jam, harus ada jaminan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)⁵

Pengertian mengenai anak terdapat pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan”. Undang-Undang Perlindungan Anak telah mengatur mengenai tindakan eksploitasi terhadap anak, selain itu diatur pula mengenai hak-hak anak. Lembaga Perlindungan Anak seperti KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) diatur pula pada Pasal 74 undang-undang tersebut.⁶

Anak di bawah umur sebagai pemeran di sosial media berpengaruh terhadap popularitasnya yang semakin hari semakin meningkat karena minat masyarakat. Tidak jarang ditemui anak *public figure* yang baru lahir hingga berumur belasan tahun telah terjun ke dalam dunia *entertainment*, dari yang menjadi model iklan, model majalah anak, sinetron, film, dan lain sebagainya. Perubahan minat masyarakat terhadap dunia hiburan membawa anak langsung menjadi pemeran di dalamnya.⁷

Eksplorasi mengandung dua dimensi ,anak-anak sebagai” pekerja media televisi” dan sebagai penonton.Yang pertama, salah satunya ketika maraknya adu bakat menyanyi dengan peserta anak-anak. Dalam konten ini

⁵ Kompas, Edisi 18 Juni 2009 , Sinetron Remaja di Nilai Eksploitasi Anak, hlm 5.

⁶ Ni Luh Putu Devi Wirasasmita, “Analisis terhadap Profesi Artis di Bawah Umur sebagai bentuk eksploitasi anak berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak”, *Jurnal* fakultas Hukum universitas Udayana 2015, hlm 3.

⁷ Ulin Nihaya , “ Mengembangkan Potensi Anak Antara Mengembangkan Bakat dan Eksploitasi” *Jurnal* Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, Volume 10 Number 2 (April 2015), hlm 139 .

,anak-anak dipaksa dan untuk pantas di tonton dengan cara mengenakan riasan, kostum, dan lagu-lagu yang dibawakan semuanya menyerupai dewasa. Ajang kompetisi ini menjadi anak sebagai obyek tontonan yang dikemas sedemikian rupa sehingga menarik, Sistem vote lewat sms dan atau telpon kerap membuat anak eksploitasi bagian dirinya yang seharusnya mampumelakukan sikap kritis. tidak menjadi bagian milik publik.⁸

Yang kedua eksploitasi anak sebagai penonton.mereka secara tidak langsung di eksploitasi demi kepentingan ekonomi. Sikap latah dan imitasi anak kemudian di terjemahkan media melalui kaca mata ekonomi industri dan keuntungan finansial. Eksploitasi terhadap anak oleh televisi mewujudkan dalam tawaran yang indah, televisi mampu beralih dengan visi kamuflatif mengembangkan imajinasi, memperluas pengetahuan anak.

Dunia anak adalah dunia serba nyata, sehingga apa yang dilihat diterima sebagai realitas. Kebanyakan dari mereka belum mengenal analogi, gaya bahasa, atau metafora rumit yang menjadi bagian dominan dari tontonan. Hal ini mengandung koneskuensi bahwa keterlibatan mereka sejak dini dalam industri komersial, harus disertai dengan upaya pencerdasan tentang bagaimana indsutri ini bekerja, dan memengaruhi kehidupan, tentu saja lengkap dengan sisi negatif dan positif yang dijelaskan secara objektif dan proporsional.

Pada akhirnya media literasi melek media menjadi salah satu alternatif pencegahan dan penganggulangan eksploitasi anak oleh televisi, Orang tua, utamanya, sudah saat mulai peduli dengan dampak televisi terhadap perkembangan anak-anak mereka hanya menjadi konsumen

⁸ Arivinda Heningtias, ‘‘ Legitimasi Eksploitasi Anak Oleh Televisi’’ , Tabloid Universitas Diponogoro, Edisi III IX Januari 2011, hlm 2.

informasi, yang belum sesuai dengan kondisi normal tanpa mampu melakukan sikap kritis.⁹

Orang tua beralasan anak yang bekerja sebagai artis mengembangkan bakat anak seharusnya tidak mengurangi hak asasi anak sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Hal ini dikarenakan dalam masa tersebut anak-anak masih sangat membutuhkan bimbingan orang tua baik dalam bermain dan belajar. Selain itu juga fenomena anak-anak yang menjadi artis cilik juga harus mempertimbangkan sisi psikologis dari si anak karena pada saat itu anak-anak masih dalam tahap pencarian jati diri dan pembentukkan sikap. Intinya anak-anak tersebut masih dalam tahap perkembangan¹⁰.

Sesuai dengan hak-hak anak diatur didalam pasal 10 Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mengatur bahwa “ setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri” Penulis menilai bahwa pekerja artis di bawah umur bersinggungan erat dengan perlindungan hak-hak anak.¹¹

Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Maksudnya adalah suatu perjanjian merupakan tindakan dari satu orang atau lebih untuk

⁹ Arivinda Heningtias, “ *Legitimasi Eksploitasi Anak Oleh Televisi*” , Tabloid Universitas Diponegoro, Edisi III IX Januari 2011, hlm 2.

¹⁰ Tim Visi Yustisia, *Konsolidasi Undang-Undang Perlindungan Anak* ,Pasal 10 Undang-Undang No 35 Tahun 2014, (Jakarta : Vesmecia), hlm 16.

¹¹ Tim Visi Yustisia, *Konsolidasi Undang-Undang Perlindungan Anak* ,Pasal 10 Undang-Undang No 35 Tahun 2014, (Jakarta : Vesmecia), hlm 16.

mengikat dirinya atau lebih untuk mengikatkan dirinya dengan satu orang lain atau lebih sehingga terikatnya para pihak maka timbul kewajiban dari masing-masing pihak untuk saling memenuhi prestasi.¹²

Didalam pasal 1 angka 14 Undang-Undang No 13 Tahun 2014 tentang ketenagakerjaan menyatakan :

“ Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak kewajiban para pihak”¹³

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 51 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan bahwa :

1. Perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan
2. Perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁴

Melakukan perlindungan seorang anak harus meliputi kebutuhan pokok, yaitu sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, kebutuhan-kebutuhan jasmaniah dan rohaniah, kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Pemberian perlindungan harus bersifat edukatif dan membangun yang diarahkan kepada kemampuan untuk mengembangkan diri sehingga akan bermanfaat untuk pembangunan nasional. Berbagai bentuk ketentuan sudah diatur dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak.

¹² Tim Visi Yustisia, *Kitab Undang-Undang Perdata*, Jakarta : Visimedia, Pasal 1313.

¹³ Tim Visi Yustisia, *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan*, (Yogyakarta: Gelang Press, 2014), Pasal 1 angka 14 ,hlm 110.

¹⁴ Tim Visi Yustisia, *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan*, (Yogyakarta: Gelang Press, 2014), Pasal 1 angka 14 U ,hlm 112.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) mengamanatkan perlindungan anak dalam Salah satu hak asasi yang harus dipenuhi dan dilindungi oleh negara adalah hak di bidang ketenagakerjaan, yang dalam hal ini hak untuk bekerja dan memperoleh pekerjaan, diatur di dalam ketentuan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, yang disebutkan bahwa tiap-tiapwarga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Pasal 28 B ayat (2) ¹⁵ yang menyatakan bahwa: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Dengan dicantumkan hak anak tersebut dalam batang tubuh konstitusi, maka diartikan bahwa kedudukan perlindungan hak anak merupakan hal yang penting yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dijalankan dalam kenyataan sehari-hari. Kebanyakan yang melekat pada anak adalah hak nya sebagai anak, sampai dia akan tumbuh dewasa dan melekat pada kewajiban-kewajiban yang lain. Otomatis anak dibawah umur masih memerlukan banyak perhatian ketimbang dia harus berkerja dengan alasan membantu perekonomian orang tua.

Pada kasus anak yang menjadi korban eksploitasi sebagai artis, dapat diambil contoh artis remaja Arumi Bachsin yang kabur dari rumahnya pada tanggal 11 Mei 2010 lantaran depresi karena ditekan dalam hal karier dan kehidupan pribadi oleh ibunya Maria Lilian Pesch. Kasus kekerasan dan eksploitasi anak diduga jadi akar permasalahan antara keduanya. Arumi Bachsin yang seharusnya bermain dengan teman-temannya namun harus sibuk dengan aktivitas *shooting* dan wawancara. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap hak-hak anak yang tercantum dalam Pasal 10 Undang-

¹⁵ Tim Redaksi BIP, *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia*, (Jakarta : PT Bhuana Ilmu Popuer), hlm 21 .

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mengatur bahwa “Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri”. Tidakkah terpikir kepada orang tua mereka bahwa mereka sebenarnya sudah melakukan eksploitasi terhadap anak mereka, demi yang namanya uang dan ketenaran.¹⁶

Contoh lain anak yang mengalami eksploitasi ekonomi sebagai artis oleh orang tuanya adalah Misca Fortuna (7 tahun), artis cilik pemeran Mancung dalam sinetron Emak Ijah Pengen ke Mekah, uang yang dia kumpulkan dari hasil syuting di curi oleh ayahnya, Muhammad Delsy.¹⁷

Sony yang diakrab di panggil wak wau tidak sengaja menjadi tukang parkir di sebuah lokasi syuting sinetron kejar tayang dan lama kelamaan menjadi akrab dengan para crew yang ada dilokasi syuting tersebut dan terjalin komunikasi dengan baik bersama para cre sehingga menarik perhatian seorang produser yang akhirnya menyuruh para crew sehingga menarik perhatian seseorang untuk mengajak sony melibatkan dalam sinetron tersebut. Awalnya sony digaji seharga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk satu episode dan ternyata akting sony sendiri membuat terpukau masyarakat yang ada sehingga produsr pun menaikkan gaji Sony yang dulunya hanya 50.000 (lima puluh ribu rupiah)menjadi Rp. 1000.000 (satu juta episode).

Tujuan utama Sony dalam membintanggi sinetron tersebut sesungguhnya bukan karena menjadi terkenal namun beban nya untuk

¹⁶ <http://www.kompas.com>, opini, 24 Juni 2010, *Refleksi Hari Anak Nasional: eksploitasi, anak dalam dunia hiburan*.

¹⁷ Syarifuddin Hidayat, “Perlindungan hukum Bagi Anak Korban Eksploitasi Sebagai Artis”, *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum Agustus 2017* , hlm 3 .

membantu perekonomian keluarga sebagai keluarga pemulung yang dapat penghasilannya perhari tidak menentu, namun orang tua dari Sony sendiri sangatlah bangga akan kemampuan Sony dalam berakting meskipun Sony dalam kekurangan Sony dapat menghasilkan uang hanya untuk membantu perekonomian keluarga dan mengangkat derajat keluarga Sony.¹⁸

Anak sebagai artis, secara pasti dapat mengganggu waktu istirahat anak mengganggu waktu istirahat anak yang akan mengganggu perkembangan fisik anak. Dapat dilihat perkembangan mental sosial, maka anak sebagai artis akan kehilangan mental dan sosial dengan teman sebaya. Selain itu, karena berada dalam waktu kerja yang padat sebagai artis, maka tidak mungkin mereka dapat bermain layang dengan anak-anak sehingga pertumbuhan mental kurang berkembang. Selain itu, disayangkan bahwa keputusan Menteri yang hendak mengatur mengenai anak yang bekerja untuk mengembangkan bakat dan minat belum dikeluarkan hingga saat ini. Berdasarkan pasal 11 UU No.35 tahun 2014 yang mengatur bahwa, "setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri".

Tindakan eksploitasi anak sebagai artis oleh orang tuanya, dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, faktor keluarga yang kurang perhatian terhadap anak, lingkungan, dan teknologi. Apalagi sekarang banyak orang tua yang kurang baik dan intens berkomunikasi dengan anak mereka. Kedua, faktor ekonomi menyebabkan anak diharuskan tereksplorasi secara ekonomi demi menghidupi keluarganya. Ketiga, faktor sosial dan budaya

¹⁸ <https://www.liputan6.com/showbiz/read/2128821/sony-wakwaw-dari-pemulung-jadi-jutawan>.

dimana kualitas sumber daya masyarakat kita yang masih rendah sehingga banyak anak lebih memilih untuk bekerja daripada belajar.¹⁹

Sedangkan menurut Burns H. Weston munculnya permasalahan hak-hak anak yang dilanggar, disebabkan dua hal “pertama, bahwa manusia dimana-mana menuntut realisasi dari bermacam-macam nilai guna memastikan kesejahteraan individual dan kolektif mereka. Kedua, tuntutan-tuntutan terhadap kesejahteraan individual dan kolektif tersebut sering diabaikan sehingga mengakibatkan eksploitasi penindasan, penganiayaan dan bentuk-bentuk perampasan lain”²⁰

Anak bisa menjadi korban ataupun pelaku eksploitasi dengan 3 (tiga) *locus* kekerasan, yaitu di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah dan di lingkungan masyarakat. Pelaku eksploitasi pada anak juga bisa dibagi menjadi 3 (tiga). Pertama; orang tua, keluarga, atau orang yang dekat di lingkungan rumah. Kedua; tenaga kependidikan yaitu guru dan orang-orang yang ada di lingkungan sekolah. Ketiga; orang yang tidak dikenal. Artinya, anak rentan menjadi korban eksploitasi justru di lingkungan rumah dan sekolah. Lingkungan yang mengenal anak-anak tersebut cukup dekat. Artinya lagi, pelaku eksploitasi pada anak justru lebih banyak berasal dari kalangan yang dekat dengan anak²¹

Di Indonesia, isu pekerja anak (Child labor) pada zaman penjajahan atau kolonial belanda belum banyak dijadikan obyek dan riset dan kajian sejarah berdasarkan sumber primer. Padahal, anak-anak sebetulnya telah banyak diperkerjakan di sektor informal ekonomi Hindia Belanda dan sektor

¹⁹ Abu Huraerah, *kekerasan terhadap Anak*, Bandung : Nuansa Cendekia,2012, hlm 80.

²⁰ Todung Mulya Lubis, dan A. Setiawan Abadi, *Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Masyarakat Dunia*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1993, hlm. 1.

²¹ Dian Mega Erianti, *Perlindungan Hukum bagi pekerja anak sektor Informal*, Serang : Kharisma global,2016hlm.26.

produksi ekspor kolonial belanda di Indonesia sejak abad 18-awal abad 20. Upah anak-anak umumnya setara dengan upah tenaga kerja perempuan atau ssekitar 60%-80% dari upah dewasa.

Seorang anak dinyatakan economically active atau aktif secara ekonomi yaitu(1)seorang anak bekerja untuk memperoleh upah yang baik berupa upah uang, pakaian, atau makanan:(2) jika bekerja pada lahan pertanian keluarga untuk menghasilkan dan mengolah barang-barang primer;(3)bekerja pada perusahaan keluarga yang memproduksi barang primer untuk pasar,barter atau konsumsi sendiri. Selama ini , posisi peran anak-anak di Indonesia dan diberbagai negara lain,umumnya lemah dan terancam (vulnerable) di lingkungan pekerjaan karena itu,kebutuhan melindungi anak-anak dari cara-cara dan bentuk eksploitasi, sangat tinggi.²²

Konvensi ILO No 138 (di sahkan pemerintah Indonesia melalui UU No 1 tahun 2000) mengenai usia minimum untuk diperbolehkan bekerja menyatakan bahwa usia minimum anak yang dibolehkan bekerja adala 15 tahun,jika pekerjaan itu tidak mengganggu kesehatan, keselamatan, pendidikan, dan pertumbuhannya. Sementara usia minimum untuk diperbolehkan bekerja atau melakukan pekerjaan yang berbahaya tidak boleh kuran dari 18 tahun. Namun, masih banyak anak berusia kurang dari 15 tahun yang sudah bekerja di Indonesia.²³

Apabila menghilangkan kesempatan anak untuk mengimbangi bermain dengan bekerja membahayakan penyesuaian pribadi dan sosial yang baik. Perlakuan yang terjadi apabila anak terlalu terfotsir untuk bekerja

²² Eric v.Edmonds, "Child Labor in the Global Ekonomi",journal of Economic Perspectives [Online], VOLUME 19, Number 1,(2 Juni 2005), hlm,201.

²³ Dian Mega Erianti, *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak*, Bandung : Yayasan taman pustaka,2016, hlm 27.

adalah anak kurang bisa untuk melakukan sosialisasi pada lingkungan, karena anak yang berada pada masa melakukan sosialisasi dan mengenali masyarakat. Dampak yang timbul adalah anak tidak mengetahui keadaan sekitar yang terjadi di masyarakat, bahkan efek yang paling tidak diinginkan adalah gangguan psikis.

Dalam rumusan pasal 4 Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak menyatakan bahwa anak memiliki hak hidup, hak bertumbuh kembang secara wajar dan mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi. Secara khusus pada pasal 13 menyatakan bahwa : Setiap anak dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, serta perlakuan salah lain -nya.²⁴

Dalam pasal ini dapat disimpulkan bahwa orang tua atau siapa pun itu bertanggung jawab atas pengasuhan anak dengan perlindungan dari eksploitasi. Eksploitasi adalah suatu tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi kerja atau pelayanan paksa, perbudakan, memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun imateril. Sehingga dapat disimpulkan bahwa eksploitasi anak adalah pemanfaatan untuk keuntungan sendiri melalui anak dibawah umur. Dengan kata lain sebagai media untuk mencari uang.²⁵

Perlindungan Anak khususnya Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang merupakan lembaga negara independen, dibentuk berdasarkan

²⁴ Tim Visi Yustisia, *Konsolidasi Undang-undang Perlindungan Anak, Pasal 4 Undang-Undang No 35 tahun 2014*, Cet-1, (Jakarta : Vesmecia pustaka, Cet-1 , 2016), hlm 15.

²⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *KBBI (kamus besar bahasa Indonesia)*, (Jakarta: Balai pustaka, 2005) Edisi ke-3, hlm 290.

Pasal 74 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Keppres Nomor 77 Tahun 2003, sebagai wujud nyata bahwa negara pelindung hak anak. Dengan adanya KPAI ini diharapkan akan terwujud Indonesia Ramah Anak. KPAI menyebutkan adanya kenaikan jumlah pengaduan kekerasan dan keterlibatan anak terhadap masalah hukum sebesar 15 persen pada tahun 2016 Pengaduan masalah hukum dan kekerasan terhadap anak meningkat per triwulan di tahun 2016 dengan total sudah mencapai 645 laporan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 167 kasus anak berhadapan dengan masalah hukum, seperti pencurian, bullying, dan tindak pidana lainnya. Pada urutan kedua, ada permasalahan keluarga terkait dengan hak asuh anak yang mencapai 152 kasus.²⁶

Anak adalah suatu amanah atau titipkan dari Allah Swt. yang harus dijaga oleh setiap orang tua. Mereka bertanggung jawab atas segala macam kebutuhan anak-anaknya, mulai dari pemberian sandang pangan, kasih sayang, dan pendidikan agar kelak si buah hati bisa tumbuh menjadi generasi yang berkualitas dan berakhlakul karimah. Begitupun sebaliknya, anak juga diwajibkan untuk menghormati kedua orang tuanya dan memenuhi kebutuhan orang tua.²⁷

Dalam ajaran Islam, seorang anak wajib memberikan nafkah kepada orang tuanya, bila anak mampu untuk bekerja karena untuk mengembangkan bakat minat anak sebagai artis untuk membantu perekonomian orang tua. Sementara kedua orang tuanya hidup dalam kekurangan. Hal ini sangat diperintahkan karena merupakan perbuatan baik kepada orang tua (birrul walidain). Perintah ini tertuang

²⁶ [https://m.tempoco.com/read/news/2019/01/31/063762948/kpai kekerasan terhadap anak naik 15 persen](https://m.tempoco.com/read/news/2019/01/31/063762948/kpai%20kekerasan%20terhadap%20anak%20naik%2015%20persen), diakses pada tanggal 31 Januari 2019, pukul 20.30 PM.

²⁷ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung : Nuansa cendikia, 2012), hlm 11.

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا
(أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ٢٣)

وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا
(٢٤))

Artinya : “Dan tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah satu seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ‘ah’ dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, ‘Wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah menyayangi aku di waktu kecil.’” (QS. Al-Isra : 23-24)

Kedekatan seorang kepada orang tua dan kepada anak nya sukar untuk dibedakan, siapa sebenarnya diantara mereka itu yang lebih dekat hubungan dengan keluarga nya, sehingga hal ini menentukan pula masalah kewajiban seseorang anak terhadap orang tuanya. Dengan kata lain,apakah sama kewajiban terhadap orang tua dan anaknya.Sebab ditinjau dari kejadian manusia, bahwa orang tua yang melahirkan kita.

Ayat ini menjelaskan bahwa hubungan seseorang dengan orang tua dan anak-nya sama dekat dan ayat ini menegaskan pula bahwa sangat sukar menentukan siapa yang paling dekat hubungan kerabat. Oleh karena itu di dalam Islam, memperhatikan orang tua soal perawatan, kepedulian

kesejahteraan dan kasih sayang, menempati posisi yang sama dengan terhadap anak-anaknya. Seorang anak yang baik, berbakti dan kasih sayang terhadap orang tua nya, tidak akan membiarkan kedua orang tuanya hidup dalam ketidak menentuan dan terlunta-lunta, tanpa memperoleh perhatian, perawatan dan kasih sayang terhadap anaknya.

Birrul walidain (berbuat baik kepada kedua orang tua) adalah amal kebaikan yang sangat mulia di dalam Islam. Kedudukannya disandingkan dengan perintah tauhid (ibadah kepada Allah dan tidak menyekutukan-nya dengan apapun juga) dalam beberapa ayat AL-Quran .ini menjadi bukti kuat keagungan amal ini. Ditambah keterangan,bahwa bukti sebagai bentuk syukur atas jasa-jasa keduanya sejak di dalam kandungan, bayi sehingga menjadi besar dan dewasa.²⁸

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik meneliti eksploitasi anak yang diperkerjakan sebagai artis dibawah umur menurut undang-undang No 35 Tahun 2014 serta meninjau dari sudut pandang hukum Islam terhadap profesi sebagai artis dibawah umur, yang akan dituangkan dalam sebuah karya tulis Adapun judul yang diambil penulis yaitu :

“ Eksploitasi Anak Yang diperkerjakan sebagai artis menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

B.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas Maka, Penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut :

²⁸ Anshary, *Kedudukan anak dalam perspektif hukum Islam*, (Bandung : penerbitcv.Mandar maju, 2016), hlm 215

1. Bagaimana Eksploitasi anak yang dipekerjakan sebagai artis yang masih di bawah umur menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2014 ?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang Eksploitasi anak yang dipekerjakan sebagai artis ?

C. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan

Adapun tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Eksploitasi anak yang dipekerjakan sebagai artis yang masih dibawah umur menurut UU No 35 tahun 2014 perlindungan anak
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap eksploitasi anak yang dipekerjakan sebagai artis

D. Manfaat Penelitian

A. Manfaat Teoritis

1. Memberikan sumbangsih pemikiran dibidang ilmu pengetahuan dan pemikiran islam dalam bidang hukum islam bagi praktisi dan akademisi hukum .
2. Menambahkan literatur yang dapat dijadikan sebagai data sekunder dan referensi bagi penelitian selanjutnya.

B .Manfaat Praktis

1. Untuk mengasahpola pikir dan penalaran sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
2. Diharapkan dapat memberikan jawaban atas pertanyaan penulis dan mungkin pula masyarakat luas mengenai persoalan yang penulis angkat pada karya tulis ini sebagai bahan masukan dan referensi pihak terkait.

E. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti diantaranya sebagai berikut:

Ardilah (2008) menulis skripsi studi komparatif UU No 23 TAHUN 2002 dan Hukum Islam tentang Hak-Hak anak untuk mendapatkan perlindungan dan perlakuan Eksploitasi Ekonomi .menguraikan bahwa anak kecil itu mempunyai hak untuk mendapatkan nafkah yang wajib dilaksanakan atau dipenuhi oleh keluarga atau mahramnya selama anak itu fakir sebab anak yang masih kecil tidak mampu mencari nafkah dan postur tubuh mereka cocok untuk bekerja²⁹

Juwariyah (2016) menulis skripsi pekerja anak Tinjauan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan. Penulis memperoleh data dari beberapa pengamatan di lingkungan sekitar, di dalam skripsi tersebut dijelaskan menggunakan metode ijarah yaitu sewa menyewa dengan manusia.³⁰

Mubarok 2012 menulis skripsi tentang Penanggulangan Tindak Pidana kekerasan terhadap anak Jalanan di kota Palembang ditinjau dari Hukum Islam penulis menyimpulkan bahwa faktor penyebab kekerasan yang dialami oleh anak jalanan di kota Palembang adalah dipengaruhi beberapa Faktor yaitu :

²⁹Ardilah, ‘‘ Studi Komparatif UU No 23 Tahun 2002 dan Hukum Islam’’, (Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri syarif Hidayatullah Jakarta, 2008), hlm 16.

³⁰ Juwariyah, ‘‘Pekerja Anak Tinjauan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang No 35 Tahun 2014’’,(Skripsi Fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016),hlm 2.

- a. Faktor biologis maksudnya disini bahwa anak jalanan dilihat dari segi fisik maka anak jalanan memiliki postur tubuh lebih kecil. Sehingga mudah mengalami kekerasan baik kekerasan fisik maupun kekerasan psikis.
- b. Faktor ekonomis, bahwa kemiskinan atau ketidakmampuan secara ekonomi membuat anak jalanan tergolong sebagai kelompok berderajat rendah sehingga dipandang sebelah mata bahkan tidak punya harga diri .
- c. Faktor sosiologi bahwa memang lingkungan keluarga, sekolah serta jalanan dimana tempat mereka menghabiskan waktu.

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian lainnya adalah penulis meneliti tentang Eksploitasi anak yang di perkerjakan sebagai artis menurut Undang-Undang No 35 tahun 2014 dan Hukum Islam.

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian tidak akan terlepas dari penggunaan metode. Karena metode merupakan cara atau jalan bagaimana seorang Harus bertindak. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu .³¹

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian library resech studi kepustakaan. Yaitu dengan cara mengambil dan mengumpulkan data dan buku-buku pustaka yang berhubungan dengan objek yang dibahas.

3. Sumber Data

³¹Sugiono, *Metode penelitian kualitatif dan R&D* (bandung :Alfabeta2013), Hlm 2 .

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu menguraikan data-data pustaka yang berhubungan dengan judul yang dikaji dalam penelitian ini bersumber data data pustaka yang berhubungan dengan judul yang dikaji dalam penelitian ini bersumber data yang dipergunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan trisier.

- a. Bahan Hukum primer yaitu bahan bahan hukum yang mengikat adapun buku yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini ialah buku perlindungan anak dan perempuan dalam tinjauan hukum islam dan undang-undang No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak Buku Tentang Hukum islam tentang cara mendidik anak dalam islam. Perlindungan Hak Anak dalam islam, Fiqih Anak Metode Islam dalam mendidik dalam mengasuh Anak . Serta buku lainnya yang berkaitan dengan penulisan ini.
- b. Bahan Hukum sekunder yaitu bersumber data yang memberikan keterangan dan atau penjelasan mengenai sumber primer, yaitu buku-buku yang berkaitan dengan buku ini.
- c. Bahan Hukum trisier bahan yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder berupa kamus, ensiklopedia, media masa baik berupa surat kabar. Majalalah dan internet ³²

1. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah studi kepustakaan yang dilakukan dengan membaca mempelajari meneliti mengidentifikasi dan menganalisi bahan bahan studi kepustakaan

³²Suratman DKK, *Metode, Penelitian Hukum.* (Bandung alfabeta, 2014), hlm 51.

yang sesuai dengan masalah yang dibahas dengan menggunakan data sekunder pedoman.

2. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data materi yang disajikan dalam penulisan ini yaitu dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yakni merekam dan menyajikan seluruh pokok-pokok masalah secara tegas dan jelas sehingga dapat dengan mudah dipahami dan dapat ditarik kesimpulan dengan jelas.³³ Teknik analisis data materi yang disajikan dalam penulisan ini yaitu dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yakni merekam dan menyajikan seluruh pokok-pokok masalah secara tegas dan jelas sehingga dapat dengan mudah dipahami dan dapat ditarik kesimpulan dengan jelas.³⁴ Setelah data-data diperoleh maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut sehingga diperoleh suatu kesimpulan akhir. Metode analisis data yang penulis gunakan adalah induktif dan deduktif. Metode induktif adalah pembahasan yang dimulai dengan mengemukakan pernyataan-pernyataan yang bersifat khusus, kemudian di akhiri dengan kesimpulan yang bersifat umum. Sedangkan metode deduktif adalah pembahasan yang dimulai dengan mengemukakan teori, dalil-dalil dan kaidah-kaidah yang bersifat umum kemudian di akhiri dengan kesimpulan yang bersifat khusus.³⁵

G. Sistematika penelitian

Dalam penelitian ini penyusun membagi dalam empat bab yaitu :

³³Amiruddin dan Zainal asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* ,jakarta:20016, hal 18 .

³⁴Amiruddin dan Zainal asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* ,jakarta:20016, hal 18 .

³⁵ Sutrino Hadi, *Metodolodi Research*, (jakarta :Bumi Aksara,2000),hlm, 76.

Bab 1 Bab ini merupakan Bab merupakan bab pendahuluan yang isinya antara lain yaitu memuat latar belakang, pokok permasalahan tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pembahasan, definisi operasional penelitian terdahulu , dan sistematika penulisan.

Bab 2 Tinjauan Umum. Bab ini membahas secara umum tentang anak, Tinjauan anak Menurut Hukum Islam dan Undang –Undang, Masa pertumbuhan anak, Hak-Hak anak menurut hukum Islam, Hak-Hak anak menurut Undang-Undang No 35 tahun 2014

Bab 3 Pembahasan Bab ini membahas tentang. Pengertian Eksploitasi, Pengertian Artis, Eksploitasi anak yang dipekerjakan sebagai artis menurut Undang-Undang No 35 tahun 2014 dan Eksploitasi anak yang dipekerjakan sebagai artis menurut hukum Islam.

Bab 4 Berisi tentang kesimpulan dari keseluruhan skripsi ini serta saran mengenai permasalahan.